



PUTUSAN

Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ervin Rindayanto, SH**, Advokat dan Konsultan hukum pada kantor "Law Firm Ervin Rindayanto & Partners" yang beralamat di Jalan Janti Barat No. 1B Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 529/Kuasa/8/2023/PA.Mlg Tanggal 09 Agustus 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Rutinsih Magerawati, S.H., M.Hum., Ph.D., Dr. PDT Yoram Oddang Laleat, S.H., M.TH., Nanang Hermawan, S.H., Yan Everts Tahalele, S.H.**, keempatnya adalah Advokat/penasehat hukum pada kantor "**Dr. Rutinsih Magerawati, S.H., M.Hum., Ph.D., & Partners**" yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan II No. 70 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Hlm.1 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604/Kuasa/9/2023/PA.Mlg Tanggal 05 September 2023;

## Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal XXXX, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..... tertanggal XXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2501/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 12 Januari 2023 Joncto Nomor 2501/Pdt.G/Verzet/2022/PA.Mlg tanggal 12 April 2023 dan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/PTA.Sby ditingkat Banding tanggal 13 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa telah terbit Akta Cerai dari Penggugat dengan Nomor ..... pada hari senin tanggal 31 juli 2023, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2501/Pdt.G/2022/PA.MLG tanggal 12 Januari 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 251/Pdt.G/2023/PTA.Sby tanggal 13 Juni 2023 yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 24 Juli 2023;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a) ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, anak Perempuan, lahir pada tanggal XXXX dengan Kutipan Akta Kelahiran No..... tertanggal XXXX;

Hlm.2 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, anak Laki-laki, lahir pada tanggal XXXX dengan Kutipan Akta Kelahiran No..... tertanggal XXXX;

c) ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, anak Laki-laki, lahir pada tanggal XXXX dengan Kutipan Akta Kelahiran No..... tertanggal XXXX.

5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai wirausaha yang menjalankan semua jenis bidang usaha yang menghasilkan, akan tetapi Penggugat di bidang kecantikan dan Tergugat lebih sering usaha di bidang pertanian;

6. Bahwa selama menjalani perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengumpulkan harta bersama berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak antara lain sebagai berikut;

**I. Barang- barang tidak bergerak, antara lain:**

a. Sebidang tanah perkarangan terletak di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No..... luas tanah 220m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama TERGUGAT (dikuasai oleh Tergugat);

b. Sebidang tanah tegal terletak di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. .... luas tanah 415m<sup>2</sup> (empat ratus lima belas meter persegi) atas nama TERGUGAT (dikuasai oleh Tergugat);

c. Sebidang tanah perkarangan terletak di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No..... luas tanah 163m<sup>2</sup> (seratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama TERGUGAT (dikuasai oleh Tergugat);

d. Sebidang tanah dan bangunan terletas di Kota Batu, provinsi Jawa Timur, dengan luas tanah 155m<sup>2</sup> (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama **TERGUGAT** (dikuasai oleh Tergugat);

Hlm.3 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



- e. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kota Batu, provinsi Jawa Timur, dengan luas 183m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tiga meter persegi) atas nama TERGUGAT (dikuasai oleh Tergugat)
- f. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kota Batu, provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No....., luas tanah 41m<sup>2</sup> (empat puluh satu meter persegi) atas nama PENGGUGAT (dikuasai oleh Tergugat).
7. Bahwa berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 pada Pasal 47 ayat (1) Buku 1 Hukum Perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Buku 1 Hukum Perkawinan sebagaimana tersebut dan terurai dalam Posita 7 Gugatan diatas, serta sesuai dengan Putusan MARI No.51K/Sip/1956 tanggal 7 November 1956 harta benda yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah disebutkan dalam Posita 6 gugatan ini, masing masing memperoleh dan atau berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama
9. Bahwa berdasarkan **Putusan** MARI No.280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 dan Putusan MARI No. 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, dengan mendapatkan haknya dari harta Tergugat sebagai tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya akibat perceraian perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk membiayai nafkah kepada ketiga anaknya dan atau kepada mantan istrinya, sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak
10. Bahwa harta benda bersama sebagaimana tersebut dan terurai dalam Posita 6 Gugatan diatas telah dikuasai oleh Tergugat seluruhnya, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat yang telah menguasai harta bersama (gono-gini) untuk menyerahkan seluruh harta bersama

Hlm.4 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



tersebut jatuh kepada ketiga anak-anaknya, kemudian pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama memulai dari Nol dan keluar dari harta bersama yang telah dimiliki demi masa depan ketiga anaknya yang masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup, pendidikan dan kesehatan mereka hingga dewasa secara sekaligus, seketika dan tanpa beban;

**11.** Bahwa apabila Tergugat keberatan terkabulnya permohonan Penggugat yaitu sebagaimana tersebut dan terurai dalam Posita 10 diatas, maka Penggugat memohon agar Tergugat yang telah menguasai harta bersama untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat secara sekaligus, seketika dan tanpa beban;

**12.** Mohon kepada Juru Sita Pengadilan Agama Malang terhadap harta Bersama (gono gini) dalam Posita No. 6 sebagai jaminan dalam Perkara ini untuk dapatnya dilakukan penyitaan terhadap harta bersama (harta tidak bergerak) setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat meskipun telah diperjual belikan didepan umum sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht);

**13.** Bahwa timbulnya gugatan ini dikarenakan ulah perilaku Tergugat yang menguasai secara sepihak harta bersama selama perkawinan dan tidak ingin membagi kepada Penggugat, mohon pula ditetapkan menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

- 1.** Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Malang terhadap harta bersama dalam posita No. 6 sebagai jaminan dalam perkara ini;
- 2.** Menetapkan keadaan status Quo terhadap harta-harta tidak bergerak dalam Posita Gugatan No. 6 dalam perkara ini, sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht).

Hlm.5 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta tersebut dalam posita gugatan No.6 adalah merupakan harta sengketa
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai dan atau menghak'i keseluruhan harta sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta sengketa sebagaimana termasuk dalam Posista No. 6 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana termaksud dalam posita gugatan No. 6 yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan/atau kepada ketiga anaknya, hingga masing-masing anak dinyatakan dewasa menurut hukum, yang dapat dimintakan setiap bulan kepada Tergugat;
7. Menghukum tergugat yang menguasai dan memiliki harta bersama sebagaimana terurai dalam Posista Gugatan No. 6 agar menyerahkan seluruh harta bersama dan jatuh kepada ketiga anak-anaknya, berupa barang-barang tidak bergerak secara sekaligus, sukarela dan tanpa beban;

dan atau

Menghukum Tergugat yang menguasai dan memilikin harta bersama sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan No. 6 untuk membayar pembelian  $\frac{1}{2}$  bagian yang diperoleh Penggugat sesuai harga umum agar selanjutnya Penggugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian yang diperolehnya kepada Tergugat, berupa barang-barang tidak bergerak secara sekaligus, sukarela, dan tanpa beban;

dan atau

Menghukum Tergugat yang menguasai dan memiliki seluruh harta bersama sebagaimana terurai dalam Posita Gugatan No. 6 untuk menjual secara

Hlm.6 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum atau lelang, selanjutnya agar menyerahkan uang hasil dari penjualan tersebut  $\frac{1}{2}$  bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, berupa barang-barang tidak bergerak secara sekaligus, sukarela dan tanpa beban;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Dwangsom atas keterlambatan Pembagian dan atau penyerahan harta sengketa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dipotongkan dari  $\frac{1}{2}$  bagian yang diperoleh oleh Tergugat terhadap harta sengketa, setelah Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (incraht);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi serta perlawanan (verzet) mengingat adanya keberadaan ketiga anak- anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya perawatan kesehatan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan oleh Majelis Hakim telah diupayakan ke arah perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., dalam laporannya tanggal 25 September 2023, telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.7 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya Pasal 49 huruf Ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil, dan perkara ini telah pula diupayakan menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., namun upaya mediasi juga tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan Pasal 130 HIR. *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat formulasi gugatan adalah adanya petitum gugatan, supaya gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu dengan secara rinci hal-hal

Hlm.8 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkara bahwa petitum Penggugat Nomor 2, Nomor 4, Nomor 5 dan Nomor 7 tidak disebutkan secara rinci tentang harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat namun hanya menunjuk posita nomor 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena bentuk petitum gugatan Penggugat tidak disebutkan secara rinci satu persatu sesuai dengan yang dikehendaki Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan, maka majelis hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hlm.9 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Dra. Hj. Sriyani, M.H. Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H..

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 825.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 995.000,00</b>

(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hlm.Putusan No.1532/Pdt.G/2023/PA.Mlg.